

SANKSI TERHADAP PEMBATALAN RENCANA PERNIKAHAN AKIBAT PERJODOHAN MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar)

Nur Hikmawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Nurhikma0608@gmail.com

Abdi Wijaya

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
abdiwijaya.ss@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang sanksi pembatalan pernikahan yang diakibatkan oleh perijodohan menurut hukum adat dan hukum Islam, serta untuk mengetahui sanksi seperti berlaku ketika salah satu pihak melakukan pembatalan. Jenis penelitian ini tergolong kuantitatif dengan menggunakan pendekatan syar'i yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan terhadap hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan pendapat dari para ulama. Dalam mengumpulkan data melalui wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah pokok dan sub-sub masalah mengenai pernikahan dan pembatalan pernikahan. Dari berbagai pendapat para ulama dan masyarakat setempat mengenai pembatalan pernikahan menurut hukum adat dan hukum Islam, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa jika dalam hukum adat ada yang melakukan pelanggaran terhadap pernikahan yang batal maka ada sanksi yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah setempat, namun jika mengenai hukum Islam tidak merupakan suatu pelanggaran jika pernikahan batal karna tidak di atur dalam Alquran mengenai pembatalan pernikahan. Hasil penelitian ini mengarah kepada pendapat para ulama dan masyarakat mengenai pernikahan dan pembatalan pernikahan baik menurut hukum adat maupun hukum Islam. Yang dimana hasil penelitian menurut hukum adat beranggapan bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan namun ada yang melanggar salah satu pihak maka sanksi berlaku atau denda, namun dalam hukum Islam tidak ada pelanggaran yang dilakukan ketika melakukan pembatalan pernikahan,.

Kata Kunci : Sanksi; Pembatalan Pernikahan; Perijodohan.

Abstract

This article discusses the sanctions for terminating marriages which are caused by periods based on customary law and Islamic law, and for knowing sanctions such as when one party conducts a cancellation. This type of research is classified as quantitative by using a social approach in which this approach is an approach to the laws Islam related to the opinions of the ulama in collecting data through interviews, the author uses a case study the technique used is reading literature that has an

interest and relevance to the main problems and sub-problems regarding marriage and marital cancellation. From various opinions of the ulama and local community regarding, the cancellation of the marriage according to customary law and Islamic law, then it can be concluded that if in customary law there is a violation of the marriage that is canceled then there are sanctions that apply in accordance with local government regulations, but if regarding Islamic law, it is not a violation if the marriage is invalidated in the Koran regarding the annulment of the marriage, the results of this study refer to the opinions ulama and the community regarding marriage and annulment of marriage both according to customary law and Islamic law. Assume that if you want to hold a marriage but there is a violations apply or fines, but in Islamic law there are no violations committed when conducting a marriage cancellation.

Keywords: Sanction; Marriage Cancellation; Arranged Marriages.

PENDAHULUAN

Umat Islam dituntut untuk mengimplementasikan ajaran yang dibawanya yang terkait dengan interaksi sosial kemasyarakatan dalam dimensi hukum.¹ Salah satunya adalah pernikahan atau perkawinan yang merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk.² Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa orang lain, hal ini menjadikan mereka berkeinginan untuk mencari dan mendapatkan jodoh yang dapat menemani hidupnya kala senang dan duka. Maka dari itu Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan, melalui jalan perkawinannya kehidupan manusia dapat dilestarikan.

Menurut ulama kontemporer nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita yang mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya

¹ Abdi Wijaya, “RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–199.

² Abdul Syatar, “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 106. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

dan pemenuhan kewajiban masing-masing.³ Dalam UU No. 1/1974 tujuan perkawinan juga dieksplisitkan dengan kata bahagia. Pada akhirnya perkawinan yang dimaksudkan agar setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan dapat memperoleh kebahagiaan.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi, atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Untuk pengertian perkawinan, baik menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 KHI masing-masing menempatkan pada bagian dasar-dasar perkawinan. Namun rumusan pengertian yang diberikan mengalami perbedaan.

Dalam pasal 2 kompilasi disebut bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. selanjutnya pasal 3 menyebutkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*.⁴

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab pernikahan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat pernikahan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan juga merupakan peristiwa yang sangat penting serta sepenuhnya juga mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.

³Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 24.

⁴Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam* (Makassar: Isbn, 2011), h. 64.

Dengan demikian pernikahan menurut adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Pernikahan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa⁵

Pembatalan pernikahan juga bisa terjadi karna adanya perijodohan dari orang tua kedua belah pihak, dan terdapat kasus yang menarik yang terjadi pada calon pasangan suami istri yang telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya dari pihak laki-laki maupun perempuan yang menginginkan keduanya melangsungkan pernikahan, namun jika pernikahan dibatalkan maka akan menimbulkan sanksi bagi salah satu pihak yang melakukan pembatalan pernikahan.

Fakta terjadi di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga menjadikan batasan masalah dalam artikel ini untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum Adat terhadap sanksi pembatalan pernikahan di Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat

⁵Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017) h. 90

kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

B. Asas-Asas Pernikahan

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2. Asas keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan atau pernikahan.

3. Asas monogami terbuka

Artinya jika suami tidak mampu bersikap adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan pernikahan, agar mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

7. Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan atau pernikahan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.⁶

C. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Adapun tujuan umum dalam pernikahan sebagai berikut:

1. Dapat menyalurkan naluri seksual dengan cara sah dan terpuji
2. Memelihara dan memperbanyak keturunan dengan terhormat sehingga dapat menjaga kelestarian hidup umat manusia
3. Naluri keibuan dan kebapakan akan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga bersama anak-anak
4. Melahirkan organisasi atau tim dengan pembagian tugas dan tanggung jawab
5. Terbentuknya tali kekeluargaan dan silaturahmi antar keluarga, sehingga memupuk rasa sosial dan dapat membentuk masyarakat yang kuat serta bahagia.

D. Pengertian Pembatalan Pernikahan

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h. 7-8.

Pembatalan berasal dari kata “batal” yang artinya tidak berlaku, tidak sah, dan pembatalan yaitu sebuah proses untuk menyatakan suatu hal yang dianggap tidak sah.⁷

Sebelum membahas pembatalan perkawinan atau pernikahan, perlu diketahui pula pengertian perkawinan itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Untuk melaksanakan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 menyebutkan beberapa rukun dan syarat perkawinan, yaitu harus adanya.

Alasan dan Akibat Pembatalan Pernikahan

1. Alasan Pembatalan Pernikahan

Sebab-sebab terjadinya pembatalan pernikahan sebagai berikut:

- a. Karna adanya balak(penyakit kulit)
- b. Karena gila
- c. Karena penyakit kusta
- d. Karna adanya penyakit menular
- e. Karna ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud pernikahan. (bersetubuh)

Disamping itu pembatalan juga dapat terjadi karena:

⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 97.

- a. Nikah syigar, misalnya seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki: “aku nikahkan anakku dengan engkau, dan sebagaimana maharnya engkau nikahkan pula putrimu dengan aku”
- b. Nikah kontrak(mut’ah)
- c. Nikah muhrim (dalam keadaan muhrim)
- d. Nikah wanita yang sedang beriddah
- e. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non muslim, yang beragama lain selain dari agama Islam.⁸

2. Akibat Pembatalan Pernikahan

Ada beberapa hal yang membuat pernikahan menjadi batal diantaranya yaitu:

- a. Adanya perbedaan keyakinan
- b. Adanya perjodohan dari orang tua
- c. Adanya perkawinan paksa
- d. Adanya perbedaan pendapat
- e. Sanksi pembatalan pernikahan

E. Pengertian Perjodohan

Pengertian asal mula *perjodohan* sebenarnya berawal dari kata *jodoh* yang memiliki arti pasangan atau (barang apa yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari *perjodohan* sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan.

⁸Kumala, *Pembatalan Pernikahan Karna Kawin Paksa* (Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 44.

Dalam makna istilah, ialah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahlu ulama' mengatakan bahwa, perjodohan adalah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.

F. Penerapan Sanksi Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Adat

Penerapan sanksi adalah salah satu tujuan pemidanaan yang secara kongkrit dituangkan kedalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan masalah penerapan sanksi, maka yang dituntut adalah atas keseimbangan artinya bahwa harus mengakomodasi semua kepentingan baik kepentingan masyarakat umum maupun pelaku pelanggar adat tersebut. Dengan demikian tidak boleh hanya membedakan pada satu kepentingan saja, tetapi kedua kepentingan yaitu masyarakat umum dan pelaku harus diperhatikan

Pemberian sanksi itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan kepada masyarakat luas.⁹ Sanksi adat yang diterapkan di Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai pembatalan pernikahan adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk memberi sejumlah materi kepada salah satu pihak yang dirugikan supaya tidak ada kesalah pahaman yang terjadi di masa yang akan datang dengan diadakannya pembatalan pernikahan tersebut.

⁹ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134, <http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525>.

**A. Persepsi Pihak Laki-Laki dan Perempuan Mengenai Pembatalan
Pernikahan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Pasimasunggu
Desa Ma'minasa**

a. Hasil Wawancara Dari Pihak Laki-Laki

Dg. Namma umur 60 tahun, pekerjaan petani mengungkapkan bahwa:

“ampa injo nakke nu gele baji pamahangkunjo masalah injo, injo saing caritanjo minro2 jari mallakki pattantu, caritanni biasa maraeng lapau teyya maraeng la erang kana, pakonjo janjonjo masalahna na jari I sianu na andai tebura,ne .karna injomonjonjo pau, pau minro, pakonjo munjonjo ka gassing pihak ketiga mo.tidekja masalah maraeng iya janjonjo hanya sungkai nganunjo pahuliang ibu hand aka patokkongi, kang gelemu tua susah iya assala,na gele jari passai la tokkong kalamangnganna berkorban daripada la,bontingi sampulo rua juta limambilangang la alle ngase i doe panai na, tidekpa nu sadiana hanya kaju jua, kajunju jo so,di a,rakkang la bertindak tu allenjo kaju.

Lapilangngeri urangna siana ka iya maing todok i ripakonjo, tapi iya maraeng masalahna ka iya pakatianang i baru inni nu tidekja apa2 surang tidek lagaukang saing pau-pau silemba-lemba jari untokmu , jari injo so,di la a'rakang kambenni pihak laki-laki, a,rakki la bertindak injo kaju nulaanunjo nutoallemu karna injo nutotokkong rekeng injo. Lalapatokkongi karna maimmu labua saponna na apa tonjanjo ampa kamaraja na lapara so,di nu geleja sikura ka manna gele la bonting lala paka baji,ji kala dappei. Jari sungka I la anunjo tobura,nenjo anda sikali-kalimu, andai karna rie pole paunai handa matang apaki, ka so,ba matang anu jaki lakua kulle jaki jari perangkat desa, pokokna pendidikan la janjangi, manna iya geleji ku Pahang tamma I ri sanawiya atau gele, la suro I paket ku langngere, gelepi lalang rupa-rupamu la suro halli la buai usaha, doh siloheang a,ra,na gele paki lalang kali la anu maki lala nua,mu a,ra,na apalagi lalang maki la ngura maki bajara tomma mange yang penting gelea jari, injonjo la permasalahan nappahuliangi gara-gara papakonjona, gele paki lalang lalarenta maki sanna lapanganuang iya kalamanna korban.jari karna innmo masalah, pa molanggarna monjo hukum adat na la eramu doe panai'. Manna hajji tajang appauji ngura lari sunrang I pole na tidekja gau la gaukang ka labua ki topongoro lakua, ampamu kaju maing la alle na iya monjo la patokkong. Sodi a,raki la beseri ka bertahanki. Injo pa nappa tokkongki ampa sadiamu tannoronjo, kuenjo inni nu tideppa, appa tokkongki dengan nu mainginjo la halli pihak bahine la sareang i pihak bura,ne.”

Artinya:

kalau soal itu saya tidak terlalu paham masalah itu, itu cerita kurang jelas jadi kami juga was-was untuk menentukan cerita seperti kadang kalau di pedesaan ada profokator lain pembahasan keluarga lain yang terjadi di masyarakat. Hanya sepeti itu masalahnya sehingga pihak laki-

laki melakukan pembatalan. Hanya cerita dari orang ke orang sehingga muncul sanksi terhadap pihak perempuan. Karna seperti itu dari pihak satu ke pihak yang lain sehingga pihak laki-laki membatalkan dan pihak perempuan memberikan sanksi kepada pihak laki-laki, karna pihak laki-laki lebih memilih membayar sanksi daripada melangsungkan pernikahan. 12.500.000 diberikan kepada pihak perempuan asalakan pernikahan ini tidak terjadi. Dia mengambil semua uang panai' dan tidak ada yang tersedia kecuali kayu bakar, kayu itu seandainya pihak laki-laki ingin bertindak lebih jauh, mungkin kami mengambil kayu bakar yang sudah tersedia.

Pihak perempuan mendengarkan perkataan saudaranya karna saudaranya pernah mengalami hal serupa, tapi masalah yang saudaranya alami berbeda dengan pihak perempuan tersebut karna saudaranya tersebut menghamili, sedangkan ini tidak terjadi di pihak calon mempelai wanita dan pihak laki-laki tidak pernah melakukan hal yang tidak diinginkan kepada pihak perempuan hanya keluarga dari pihak perempuan yang melebihi sehingga adanya pembatalan. Seandainya kami dari pihak laki-laki mau bertindak kayu bakar yang sudah dia sediakan kami bisa mengambilnya karna sudah ganti rugi oleh uang panai' itu sendiri. Pihak perempuan meminta ganti rugi yang tidak sebanding dengan jumlah uang panai. Disisi lain pihak perempuan terlalu banyak mengatur dan mempertanyakan soal pendidikan dan menginginkan pihak laki-laki untuk melakukan paket c, belum sampai ke tahap pernikahan pihak perempuan mengatakan terlalu menginginkan banyak hal salah satunya membuat usaha, banyak sekali maunya pihak perempuan belum sampai ke tahap pernikahan banyak sekali yang diinginkan, pihak laki-laki lebih memilih ganti rugi atau membayar sanksi asalkan pernikahan tidak dilangsungkan. Itu permasalahan sehingga pihak laki-laki mengajukan pembatalan, belum belum masuk di dalam keluarganya terlalu banyak memerintah itu di keluhkan. Karna pihak laki-laki melanggar hukum adat jadi pihak perempuan meminta uang panai sebagai sanksi. Salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa kenapa harus diberi sanksi atau uang panai padahal tidak melakukan apa-apa dan alasan pihak perempuan mengatakan bahwasanya adanya ketidak seriusan mengenai pernikahan ini. Seandainya kita menginginkan perseteruan pihak kami pasti bertahan. Sanksi itu diberlakukan ketika bahan dan alat untuk pernikahan sudah tersedia wajar saja pihak perempuan meminta sanksi dari pihak laki-laki, diberi sanksi dengan ketentuan semua barang yang sudah dibeli perempuan diberikan kepada pihak laki-laki bahwasanya itu adalah ganti rugi supaya dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.¹⁰

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat dari pihak keluarga laki-laki mengatakan bahwa didakan pembatalan pernikahan karna

¹⁰ Dg Namma, (umur 60 tahun), Petani, *Wawancara*, Desa Ma'minasa, 18 April 2020

pihak perempuan terlalu banyak mengatur padahal belum masuk kedalam keluarga besarnya jadi pihak laki-laki memutuskan untuk melakukan pembatalan.

b. *Hasil wawancara dari pihak perempuan*

Hasanuddin, S.pd umur 47 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil mengatakan bahwa:

”awalnjanjo inni tobura,ne tu geleja si isse i handa Cuma a,ra tommo bonting jari maingi bede nai mae sijanjangi surang I demma roa injo nai, na mungkin a,ra i toh jari laku i handa inni kang termasuk tu lolo-lolo ummuru,na lebih toa i handa, Cuma terus terang memang i handa kita beda umur tapi pada awalna geleji la persoalkan akhirnya terjadimu kesepakatan riemu naik mae keluargana tebura,ne riemu naik mae, nakkemo la angkat sebagai pembicara dalam hal ini wakil dari keluarga perempuan seterusnya kan terjadimu kesepakatan to kita sudah membicarakan waktu, apa mahar kemudia apa dan lain-lainnya yang merupakan kesepakatan keluarga rekeng to, semuanya itu disetujui oleh kedua belah pihak, jari menentukan maki waktu kapan akan dilangsungkan akad nikah, pada saat itu entah apa yang terjadi dari pihak laki-laki, nu gele ri isse apa alasan yang mendasar sehingga melakukan pembatalan na untuk inni tubura,ne pahuliangi, nakke gelemu ku pahai injo apakah ada propokator atau apa yang jelasna tiba-tiba untuk inni tubura,ne sementara waktu yang sudah kita sepakati sudah mepet, la rapi munjo rekeng toh jari mala kita pihak perempuan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kan istilahna la pestaki inni caritana toh keluarga besar apa semua sudah di kasih tau, malakeluarga di sorong di bira apa dan lain-lain toh, tidak ada prediksi mengenai pembatalan, kita sudah ada jadwal, sudah ada kesepakatan tertentu tentang mahar, tentang apa erang-erang dittekan pakonjo adatta, nu riemo kesepakatan appakonjo nu deal monjo apa-apanjo sikali tiba-tiba untuk I tubura,nenni jadi kita pihak perempuan keluar besar perempuan merasa keberatan oleh karna la siri-siri makinni toh karna maimmu ri pauang keluarga besar saran inni lakaja caritana ka se,se2ki caritana manna buaki kidi-kidi, pakonjonjo merasa sir-siri maki, pattongko siri mamo inni caritana artina adat berlaku bahwasanya ketika tidak ada perseteruan antara laki-laki dan perempuan sikali membatalkan satu belan pihak, maka ada sanksi yang berlaku hukum adat injonjo tapi secara norma agama kan tidak ada dan tidak melanggar hukum islam. Jadi yang dilanggar itu, itupun yang melanggar bukan keluarga perempuan tapi keluarga laki-laki ka gele riisse mange-mange na pahuliangi nu tiba-tiba, jadi memang yang ditutup itu hanya uang panai istilahnya, uang belnja nu maraeng injo tidedkja, karna mahar itu berlaku setelah terjadi akad nikah.

karna ya rie tommo persiapan maing la halli, a,bua sapo apa, kamar sudah diperbaiki sedemikian rupa karna awalna nu tidedkpa kamarna akhirnya a,buai la skat-skat monjo saponna pokokna tambing apa maing ase,mu la benahi kodong, papanna apa ga,gamu. Na ditte pihak

perempuan nu gele rie rikua prediksi bahwasanya kita akan batal, sudah di jadwal bahwasanya tanggal sekian, bulan sekian cuman tinggal hari. Tided tonja apa alasan mendasar, itu saja alasan konjo manna rugi panai yang penting tidak ada pernikahan itu saja. Tidedja la langgar ampa persoalan agama. Cuman istilahnya adat saja yang dilanggar ditte kang kesepakatan pattongko siri caritana. Lakua uang 12 juta tidak seberapa ri banding pattongko siri. Intina hukum agama tidak melanggar yang dilanggar hanya hukum adat.

Kecewaki rihattunjo ka tided alasan na pahuliangi tiba-tiba na sepihak ta, ranna jari yay a monjo akhirnya konsekuensinya iya la tanggung, iya sanggup tonjangi yang penting akad nikah tidak terlaksana, lala tempuh injo uag panai dengan catatan yang penting gele nikka, na injo nu gele sika, raki iya a, ra hanya sikaliji sijanjang na langsungmu laku a, ra i toh, jari beralasan I bede handa lakua antara kau na nakke beda umurki, yang kedua gele paki si isse sifat apa dan lain-lain laka tubura, nenjo dibelakang tiba-tiba langsung I antu apakah ada proppokasi dari pihak lain atau bagaimana sehingga untuk, tapi kami dari pihak perempuan gele ji ripi issekinjo. Seandainya pahuliang I na waktu pelaksanaannya nugele jap mepet tidak masalah, seandainya masih lama waktunya bisa jadi tidakja sanksi na inni waktu sudah mendekati hari H isyilahnya na tiba-tiba i. maimmu bisik lalang kampung rikua la bonting I na sikali gele jari.

Jari sungka, namo pahuliang injo tidak serta merta diikuti maunya taoi kita kumpul dulu dengan pihak keluarga, disepakati bahwasanya sanksi itu diberlakukan. Jadi sebenarnya yang mendeak waktu itu adalah pihak laki-laki, sepulangnya ke keluarganya langsung lapauang, setelah lapauang injo kan keluarganya kayak keluarga mampu lah jari lapauang gelemu naro hattu sallo langsungmu la menentukan waktu, jari memang hanya mungkin tidak cukup satu bulan antara pertemuannya antara hari H yang kita tentukan.”

Artinya:

awalnya laki-laki tidak saling mengenal dengan pihak perempuan, alasan mendasar melamar tiba-tiba pihak laki-laki mengatakan sudah ingin menikah, jadi pernah ke marege atau berkunjung ke kampung halaman si perempuan, mungkin pihak laki-laki punya keinginan untuk kejenjang yang lebih serius, jadi kata pihak perempuan kita selisih usia yang dimana pihak perempuan lebih tua dibandingkan pihak laki-laki dan pihak laki-laki juga tidak mempermasalahkan permasalahan tersebut khirnya terjadi kesepakatan dan pihak laki-laki berkunjung dan membawa keluarganya ke pihak perempuan, dalam hal ini saya yang di angkat sebagai pembicara dari pihak perempuan dikarenakan orang tua perempuan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya terjadi kesepakatan kami sudah membicarakan waktu, tempat, mahar dan lain-lain sebagainya, kemudia apa dan lain-lainnya yang merupakan kesepakatan keluarga, semuanya disetujui oleh kedua belah pihak, jadi menentukan waktu kapan akan melangsungkan pernikahan, pada saat itu entah apa yang terjadi dari pihak laki-laki, tidak tau apa alasan yang mendasar sehingga melakukan pembatalan, sehingga laki-laki sudah tidak mau kepada pihak perempuan dan memutuskan untuk membatalkan

pernikahan, saya tidak mengerti apakah ada propokator atau apa dan lain-lain sehingga laki-laki membatalkan pernikahan begitu saja. Sementara waktu yang sudah disepakati sudah mepet, malah kami pihak perempuan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kan istilah kita akan mengadakan pesta besar-besaran sementara keluarga besar sudah diberitahu akan adanya pernikahan di bira, sorong dan lain-lain sudah diberitahu.

Tidak ada prediksi laki-laki akan melakuakn pembatalan, kami dan pihak perempuan sudah menentukan jadwal, sudah ada kesepakatan tertentu tentang mahar, tentang erang-erang, sudah ada kesepakatan seperti itu dan lain-lain sebagainya, langsung tiba-tiba pihak laki –laki tidak ingin menikah dengan pihak perempuan, jadi pihak perempuan atau keluarga besar perempuan merasa keberatan, karna sudah menanggung malu akibat pembatalan pernikahan tersebut, sebab sudah diberitahu keluarga besar bahwasanya akanada pernikahan lantas di batalkan begitu saja, pihak keluarga perempuan sudah melakukan musyawarah tentang pernikahan ini walaupun tidak terlalu ramai, jadi dengan adanya pembatalan tiba-tiba yang dilakukan oleh pihak laki-laki, pihak keluarga perempuan merasa malu, artinya adat berlaku bahwasanya ketika tidak ada perseteruan antara laki-laki dan perempuan sehingga membatalkan satu belah pihak, maka ada sanksi yang berlaku yaitu hukum adat tapi secara norma agama tidak melanggar hukum Islam. Jadi yang dilanggar itu hanya hukum adat, itupun yang melakukan pelanggaran adalah pihak laki-laki. Karna tiba-tiba tidak ingin menikah, jadi sanksi yang di mintadalam bentu uang panai, uang belanja dan lain-lain tidak ada karna mahar itu berlaku setelah terjadi akad nikah.

Karna sudah ada persiapan untuk melangsungkan, pihak perempuan memperbaiki rumah, membuat kamar, memperbaiki tangga dan sedemikian ruma sudah diperbaiki. Kami pihak perempuan tidak ada prediksi bahwasanya pernikahan akan batal, sudah dijadwalkan tanggal sekian, bulan sekian, hanya hari yang belum terjadwal. Tidak ada alasan mendasar, lebih memilih rugi uang panai yang penting tidak di adakan pernikahan. Dari pihak laki-laki dan perempua tidak melanggar persoalan agama, yang dilanggar hanya hukum adat, kami kesepakatan dari pihak perempuan untuk menutup malu. Pihak perempuan mengatakan uang duabelas juta tidak seberapa dibanding untuk menutupi malu.

Kecewa pada saat itu karna tidak ada lasan yang kongkrit sehingga melakukan pembatalan sepihak akhirnya pihak laki-laki menanggung konsekuensinya. Pihak laki-laki sanggup membayar denda yang penting tidak dilaksanakan pernikahan atau akad nikah tidak terlaksana. Menempuh uang panai dengan alasan tidak menikah, dan pihak laki-laki dan perempuan tidak menjalin hubungan , pihak laki-laki dan perempuan baru pertama kali bertemu dan langsung mengatakan menyukai pihak perempuan, jadi pihak perempuan antara kamu dan saya beda usia yang pertama pihak perempuan lebih tua, dan yang kedua kita belum saling memahami sifat dan lain-lain sebagainya.

Jadi waku pihak laki-laki melakukan pembatalan tidak serta merta mengikuti kemuan pihak laki-laki, tapi kumpul dulu dengan pihak keluarga dan disepakati bahwasanya sanksi itu diberlakukan, jadi

sebenarnya yang mendesak waktu itu adalah pihak laki-laki, keluarganya langsung memberitahu untuk kejenjang yang lebih serius dan pihak laki-laki langsung menentukan waktu dan tanggal, yang dimana pihak laki-laki tidak membutuhkan waktu lama hanya butuh waktu satu bulan untuk menentukan tanggal, lantas laki-laki pula yang mendesak itu pernikahan ini dibatalkan.¹¹

Dari penjelasan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pembatalan pernikahan disebabkan oleh laki-laki yang melakukan pembatalan tiba-tiba tanpa adanya alasan yang kongkrit, pihak laki-laki mengatakan pula bahwa dia rela membayar sanksi atau denda asalkan tidak diadakan pernikahan. Dan dalam hal ini hukum yang dilanggar hanya hukum adat dan tidak melanggar hukum Islam karna tidak ada dalam Alquran dan tidak ada dalil yang mengatur tentang pernikahan yang batal.

c. Hasil wawancara warga setempat

Tini umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga mengatakakan bahwa:

“pakonni ampa nakke ibu handa lebih jelasna iya toh, ditteka Cuma issu-issuja ri langngere, nakke nuku isse injo ampa masalah gelenaja jari masalah erangna apanna gele. Nakke pangisseku injoja palaka maing I rie naik mae bajuaan, lelengji rie mae bajuanna nganre-nganre laka maing I bede pau ibu handa laka tu tidekja jama-jamaangna injo tubura,ne, patidekna monjo jama-jamaanna lapau na tersinggung tebura,ne. battu naung suru puhuliangmu mingkaka injo sikura ka maemmu ngalle kaju, minjo maimmu paka baji sapo apa dan lain-lain sebagainya.

Pala,bontingnamokodong jari la paka bajikmu saponna na surang doena bede ibu desa kodong la inrang a,bua sapo sampulo rua stangnga la allengase bede doe panai ka pahuliangmu tubura,ne, tidekja maraeng nukulangngere injo janjo bisara lakua patokkongi gara-gara pahuliangi.gele handa appahuliang inni tapi injo naung tebura,ne innika geleri isse apa alasan pastina ka tu konjo naung, injo alasanna keluarga batturi tebura,ne geleri isse dittenni mae rika apa to na pahuliang tiba-tibai, gele todok I teyya langsung pahuliang lakua pakonni nakke alasanku, gele I ka untuk todo I teyya la nganu, iya janjo alasanna laka untuk nu tidekja maraeng.

¹¹Hasanuddin, Umur 47 tahun, Pegawai Negri Sipil, Wawancara, Desa Ma'minasa, 18 april 2020

Pertamana gelejittua mannaka sangking untukna kalamangnganna latokkong, kala mangnganna ansulu doe sampulo rua juta, ka lasuro tokkongi ri keluargana tu bahine gele tommo ri isselohe ka so,di mannaka yang penting la suro paanunjo doe, injo tonjanjo teyya doe tidekpa maraeng ka tidekpa la halli-halli selain injo kaju untuk paka baji sapo, ka untuk paka baji sapo rie teyya ongkoso,na toh. Ka inni rikua pernikahan inni nu jaripi nu ijab kabulpi ampanna rikua jari,”

Artinya:

menurut saya untuk lebih jelasnya bertanya ke pihak perempuan karna saya hanya mendengar isu-isu dari masyarakat sekitar, yang saya tau tentang masalah pembatalan pernikahan tersebut, bahwa tidak masalah tentang erang-erang atau uang panai dan semacamnya bukan itu yang di permasalahan hanya saja yang dia permasalahan karna pihak laki-laki mengatakan belum sampai ke tahap pernikahan sudah memperlakukan pendidikan, karna pihak perempuan adalah lulusan S1, dengan adanya pernyataan seperti itu pihak laki-laki merasa tersinggung, pihak perempuan mengatakan pula bahwa bagaimana jika kita sudah menikah, mau makan apa nantinya.

Sesampai di rumah keluarga pihak laki-laki sudah bermusyawarah untuk mengadakan pembatalan pernikahan sepihak terhadap pihak perempuan, pihak perempuan memberlakukan sanksi kepada pihak laki-laki karna pihak perempuan sudah menyediakan kayu bakar dan memperbaiki rumah untu acara pernikahan nanti, lantas pihak laki-laki langsung melakukan pembatalan maka dari itu diberikan sanksi kepada pihak laki-laki berupa .uang yang di pakai untuk memperbaiki rumah.pihak perempuan juga mengatakan bahwa uang yang dipakai untuk memperbaiki rumah adalah uang pinjaman dari ibu desa setempat. Jadi pihak perempuan memintasejumlah uang sebanyak dua belas juta lima ratus ribu sebagai sanksi atas pembatalan yang telah dilakukan oleh pihak laki-laki. Yang saya dengar-dengar tidak ada sanksi lain selain uang panai yang sudah di sediakan untuk pihak perempuan,dan yang saya dengar pula bahwa pihak laki-laki melakukan pembatalan tanpa alasan yang valid dan alasan itu hanya dari pihak keluarga laki-laki yang tau persis masalah pembatalan pernikahan tersebut.. Kami yang masyarakat sekitar ini kurang paham mengapa pihak laki-laki tiba-tiba melakukan pembatalan begitu saja, dan pihak laki-laki juga tidak langsung minta pembatalan mereka berkumpul dulu bersama keluarga besar dengan adanya pembatalan tersebut. Pihak laki-laki katanya mending rugi dan membayar denda atau sanksi sebanyak 12.500.00 daripada harus menikah dengan pihak perempuan.¹²

KESIMPULAN

Keberadaan sanksi pembatalan pernikahan ada ketika salah satu pihak melakukan pembatalan secara tiba-tiba tanpa alasan yang konkrit yang dapat diterima

¹²Tini, umur 48 tahun, Ibu Rumah Tangga. *Wawancara*, Desa Ma'minasa, 19 April 2020.

oleh keluarga pihak perempuan. Penjelasan dari pihak laki-laki mengenai pembatalan pernikahan tersebut mengatakan bahwa memang benar adanya pihak laki-laki yang melakukan pembatalan dengan alasan pihak perempuan terlalu banyak mengatur dan membuat pihak laki-laki merasa terintimidasi dengan pernyataan pihak perempuan tersebut.

Penjelasan dari pihak perempuan mengenai pembatalan pernikahan tersebut mengatakan bahwa benar adanya pihak laki-laki yang mengadakan pembatalan pernikahan tanpa adanya alasan yang kongkrit, lalu dengan adanya pembatalan sepihak sehingga pihak laki-laki harus menanggung konsekuensinya dan akan membayar sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pandangan hukum Islam terhadap pembatalan pernikahan tidak merupakan suatu pelanggaran karna pihak laki-laki dan perempuan sepakat dengan adanya pembatalan pernikahan tersebut maka tidak ada sanksi yang berlaku. Sedangkan pandangan hukum adat terhadap pembatalan pernikahan merupakan suatu pelanggaran meskipun kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pembatalan pernikahan tapi dalam hukum adat tetap ada sanksi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: Isbn, 2011.
- Dg Namma, (umur 60 tahun), Petani, *Wawancara*, Desa Ma'minasa, 18 April 2020
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Hasanuddin, Umur 47 tahun, Pegawai Negri Sipil, *Wawancara*, Desa Ma'minasa, 18 april 2020
- Kumala, *Pembatalan Pernikahan Karna Kawin Paksa*, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Syatar, Abdul. “Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer.” UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134. <http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525>.
- Wijaya, Abdi. “RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU).” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–199.
- Tini, umur 48 tahun, Ibu Rumah Tangga. *Wawancara*, Desa Ma’minasa, 19 April 2020.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.